



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 86 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PADA DESA/KELURAHAN**

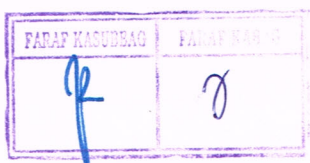
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai, perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai perlu dilakukan sampai ke wilayah-wilayah perdesaan, sehingga perlu membentuk satuan perlindungan masyarakat di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan



Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

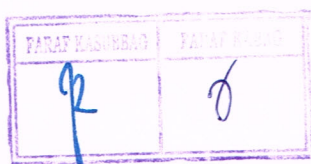
**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

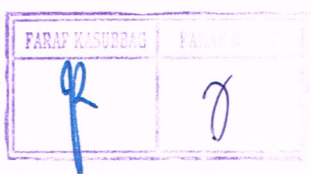
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang menangani Kewenangan Perlindungan Masyarakat.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang dipakai dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang tersebut dengan nama lain BPD adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Pedoman Desa, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa.



11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten.
13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah suatu kekuatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, membantu aparat Pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan turut serta dalam upaya pertahanan Keamanan Negara.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
15. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
16. Satuan Pelaksana adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perlindungan masyarakat sesuai dengan Bidang penanganan masing-masing.
17. Bencana (disaster) adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
18. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun di koordinasi pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah / perbuatan manusia dan bencana lainnya.
19. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
20. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan perlindungan evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan / atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa / Kelurahan adalah :

- a. sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi SATLINMAS di Kabupaten Balangan dapat berjalan efektif;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah serta Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan masyarakat.

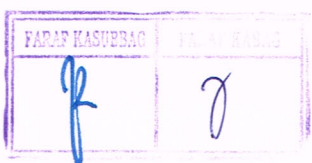
Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota SATLINMAS di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa / Lurah.

Pasal 5

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;



- e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/ sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa / Kelurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua Perekrutan

Pasal 6

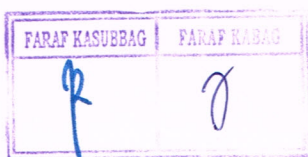
- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 7

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau dilantik oleh Camat, setelah mendapat delegasi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlimas, yakni sebagai berikut:
 - a. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
 - b. Kami anggota Satuan Perlindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
 - c. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dab golongan dengan teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.



Bagian Ketiga Masa Anggota

Pasal 9

- (1) Masa keanggotaan anggota Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

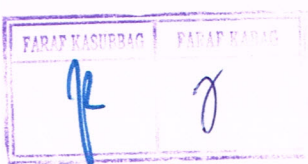
Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

Satlinmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, dan Kepala Desa, serta membantu upaya Pertahanan Negara.

Pasal 11

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (3) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (4) Susunan Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain karena jabatannya adalah Kepala Satlinmas.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kaur Keamanan/Kasi Trantib pada Kelurahan dan atau ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 13

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) membawahi paling banyak 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan bencana;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 14

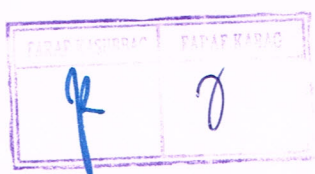
Regu kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, rekolasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas meliputi :

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana atau gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana atau gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana atau gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 17

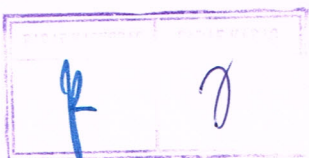
Hak Anggota Satlinmas yang telah mendapatkan Ketetapan Bupati yaitu:

- a. mendapatkan pakaian seragam linmas lengkap dengan atribut;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- d. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Camat, 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
- f. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 18

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat;



- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan dan pembinaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 19

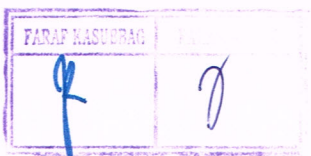
- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap desa/kelurahan.
- (2) Untuk pemberdayaan Anggota Satlinmas lebih lanjut dapat dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD teknis terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati adalah Pembina, sedangkan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan satuan masyarakat ada pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengendalian satlinmas Desa/Kelurahan berada pada Kepala Desa/Lurah.



Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat kepada Bupati.
- (2) Kepala Satpol PP melaporkan pelaksanaan teknis operasional pengendalian satlinmas kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu- waktu bila diminta/diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

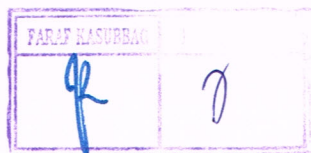
Pasal 22

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan atas penyelenggaraan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pengarahan anggota Satlinmas dapat dianggarkan / dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Anggota Satlinmas dapat diberikan insentif/honor perbulan yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Anggota Satlinmas yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI BALANGAN,

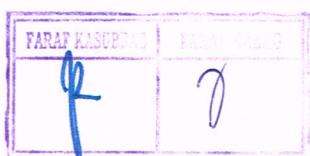

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 86



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

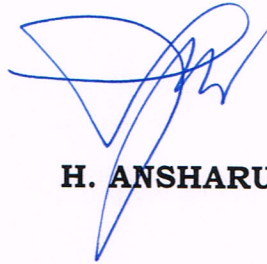
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. RUSKARIADI